



P U T U S A N
Nomor 161 /Pid.B/2020/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Fitriani binti Bahrum.**
Tempat Lahir : Takalar.
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 17 Juli 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl MH Thamrin Kel Manurange Kec Tanete
Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember sampai dengan tanggal 08 Desember 2020.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020.
3. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020.

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 161/Pid.B/2020 tanggal 25 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020 tanggal 25 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa / Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020./PNBIK



1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANI Binti BAHNUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIANI Binti BAHNUM** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan ringannya karena kilaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan , Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **FITRIANI Binti BAHNUM** bersama-sama dengan **SRI PUJANTI (DPO)** baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu**



muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan terhadap saksi **ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING** yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa yang merupakan istri dari sepupu satu kali saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING mengajak bertemu di rumah saksi yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba selanjutnya saat pertemuan tersebut saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING kemudian ditawarkan oleh Terdakwa untuk dapat meloloskan anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dalam tes CPNS KEMENKUMHAM tahap II dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam rangka kelulusan anak saksi sebagai CPNS KEMENKUMHAM sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
 - o Sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
 - o Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh perempuan yang bernama SRI PUJANTI secara kas di rumah saksi;
 - o Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pinjaman pribadi dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa FITRIANI Binti BAHNUM dengan maksud agar anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dapat lolos dalam seleksi penerimaan CPNS KEMENKUMHAM tahap II sebagaimana janji yang diberikan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada saat saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai bukti kuitansi apapun;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum dapat menepati janji yang diberikan sebelumnya yakni meluluskan anak saksi ALIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAM,A.Ma Bin TITTING dalam CPNS KEMENKUMHAM, namun uang yang diberikan saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING kepada Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi YANI Binti COLLENG mengalami kerugian sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **FITRIANI Binti BAHNUM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alimuddin Syam A Ma Bin Titting** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar terjadi pada hari tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- ☐ Bahwa adapun Terdakwa melakukan penipuan terhadap dirinya bermula ketika Terdakwa yang merupakan istri dari sepupu satu kali saya mengajak bertemu di rumah saksi yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba selanjutnya saat pertemuan tersebut saksi kemudian ditawarkan oleh Terdakwa untuk dapat meloloskan anak saksi dalam tes CPNS KEMENKUMHAM tahap II dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- ☐ Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam rangka kelulusan anak saksi sebagai CPNS KEMENKUMHAM sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
 - o Sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020./PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh perempuan yang bernama SRI PUJIANI secara kas di rumah saksi;
- o Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pinjaman pribadi dari Terdakwa.

- ☐ Bahwa saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa FITRIANI Binti BAHUM agar anak saksi dapat lolos dalam seleksi penerimaan CPNS KEMENKUMHAM tahap II sebagaimana janji yang diberikan Terdakwa sebelumnya;
- ☐ Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai bukti kuitansi apapun;
- ☐ Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menepati janji yang diberikan sebelumnya yakni meluluskan anak saksi dalam CPNS KEMENKUMHAM namun uang yang diberikan kepada Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada saksi.

Menimbang bahwa tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Rostati Binti H Basir** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar terjadi pada hari tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- ☐ Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING;
- ☐ Bahwa adapun Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING bermula ketika Terdakwa yang merupakan istri dari sepupu satu kali saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING mengajak bertemu di rumah saksi yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba selanjutnya saat pertemuan tersebut saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING kemudian ditawarkan oleh Terdakwa untuk dapat meloloskan anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dalam tes CPNS KEMENKUMHAM tahap II dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- ☐ Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam rangka kelulusan anak saksi sebagai CPNS KEMENKUMHAM sebesar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020./PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- o Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
 - o Sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
 - o Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh perempuan yang bernama SRI PUJANTI secara kas di rumah saksi;
 - o Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pinjaman pribadi dari Terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa FITRIANI Binti BAHNUM agar anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dapat lolos dalam seleksi penerimaan CPNS KEMENKUMHAM tahap II sebagaimana janji yang diberikan Terdakwa sebelumnya;
- ☐ Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai bukti kuitansi apapun;
- ☐ Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menepati janji yang diberikan sebelumnya yakni meluluskan anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dalam CPNS KEMENKUMHAM namun uang yang diberikan kepada Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING.

Menimbang bahwa tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Zaenal Abidin Bin Makkusuang** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian sehingga saksi ALIMUDDIN SYAM telah ditipu oleh Terdakwa FITRIANI Binti BAHNUM;
 - ☐ Bahwa saat itu saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma pernah meminjam uang padanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut menurut pengakuan saksi saat itu untuk pengurusan anak saksi ALIMUDDIN SYAM sebagai CPNS KEMENKUMHAN melalui

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020./PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara FITRIANI Binti BAHRUM dengan syarat harus menyetor uang pelicin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saat mendengar pengakuan dari saksi ALIMUDDIN SYAM dirinya saat itu sempat tertarik untuk memasukkan ponakan saksi, namun saat itu urung dilakukan karena menganggap penawaran tersebut tidak masuk akal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penyerahan uang dari saksi ALIMUDDIN SYAM, A.Ma Bin TITTING kepada FITRIANI Binti BAHRUM itu dilakukan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi pada hari tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ALIMUDDIN SYAM, A.Ma Bin TITTING;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ALIMUDDIN SYAM, A.Ma Bin TITTING bermula ketika Terdakwa yang merupakan istri dari sepupu satu kali saksi ALIMUDDIN SYAM, A.Ma Bin TITTING mengajak bertemu di rumah saksi yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba selanjutnya saat pertemuan tersebut saksi ALIMUDDIN SYAM, A.Ma Bin TITTING kemudian ditawarkan oleh Terdakwa untuk dapat meloloskan anak saksi ALIMUDDIN SYAM, A.Ma Bin TITTING dalam tes CPNS KEMENKUMHAM tahap II dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam rangka kelulusan anak saksi sebagai CPNS KEMENKUMHAM sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
 - o Sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
 - o Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh perempuan yang bernama SRI PUJANTI secara kas di rumah saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020./PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pinjaman pribadi dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa FITRIANI Binti BAHRUM agar anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dapat lolos dalam seleksi penerimaan CPNS KEMENKUMHAM tahap II sebagaimana janji yang diberikan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai bukti kuitansi apapun;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menepati janji yang diberikan sebelumnya yakni meluluskan anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dalam CPNS KEMENKUMHAM namun uang yang diberikan kepada Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta di hubungkan dengan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING bermula ketika Terdakwa yang merupakan istri dari sepupu satu kali saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING mengajak bertemu di rumah saksi yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba selanjutnya saat pertemuan tersebut saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING kemudian ditawarkan oleh Terdakwa untuk dapat meloloskan anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dalam tes CPNS KEMENKUMHAM tahap II dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam rangka kelulusan anak saksi sebagai CPNS KEMENKUMHAM sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020./PNBlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
 - o Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh perempuan yang bernama SRI PUJANTI secara kas di rumah saksi;
 - o Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pinjaman pribadi dari Terdakwa.
- Bahwa saksi Alimuddin memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa FITRIANI Binti BAHRUM agar anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dapat lolos dalam seleksi penerimaan CPNS KEMENKUMHAM tahap II sebagaimana janji yang diberikan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai bukti kuitansi apapun;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menepati janji yang diberikan sebelumnya yakni meluluskan anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dalam CPNS KEMENKUMHAM namun uang yang diberikan kepada Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING mengalami kerugian sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**
3. **Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020./PNBlk



4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa Fitriani binti Bahrum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa Fitriani Binti Bahrum** adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maksudnya adanya suatu keuntungan yang diperoleh seseorang disatu sisi dan adanya kerugian yang diderita oleh orang lain di sisi yang lain dengan adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau tanpa hak. Bersifat melawan hukum (BMH) yang termuat dalam unsur ini harus memenuhi syarat bahwa Terdakwa menyadari/ menghendaki suatu keuntungan



untuk diri sendiri atau orang lain, selain itu Terdakwa juga harus menyadari/menginsyafi ketidakberhakan atas suatu keuntungan yang diperoleh dari suatu peristiwa hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berupa keterangan saksi serta keterangan Terdakwa dan petunjuk sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar terjadi pada hari tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING bermula ketika Terdakwa yang merupakan istri dari sepupu satu kali saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING mengajak bertemu di rumah saksi yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba selanjutnya saat pertemuan tersebut saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING kemudian ditawarkan oleh Terdakwa untuk dapat meloloskan anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dalam tes CPNS KEMENKUMHAM tahap II dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa benar jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa dalam rangka kelulusan anak saksi sebagai CPNS KEMENKUMHAM sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- o Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
- o Sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
- o Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh perempuan yang bernama SRI PUJANTI secara kas di rumah saksi;
- o Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pinjaman pribadi dari Terdakwa.

Menimbang bahwa sejumlah uang kepada Terdakwa FITRIANI Binti BAHNUM agar anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dapat lolos dalam seleksi penerimaan CPNS KEMENKUMHAM tahap II sebagaimana janji yang diberikan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa pada saat penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai bukti kuitansi apapun;

Menimbang bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menepati janji yang diberikan sebelumnya yakni meluluskan anak saksi ALIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAM,A.Ma Bin TITTING dalam CPNS KEMENKUMHAM namun uang yang diberikan kepada Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING mengalami kerugian sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas jelas terdakwa telah membujuk saksi korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa melalui transfer dengan cara bertahap dimana terdakwa berjanji akan memuluskan atau bisa meloloskan anak saksi korban diterima menjadi CPNS di lingkungan Depkumham padahal terdakwa bukanlah panitia penerimaan CPNS dan terdakwa bukanlah pegawai atau pejabat yang berwenang menentukan diterimanya CPNS tetapi terdakwa hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur ini disusun secara *alternatif* sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur lain yang ada setelahnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berupa keterangan saksi serta keterangan Terdakwa dan petunjuk sehingga diperoleh fakta-fakta bermula ketika Terdakwa yang merupakan istri dari sepupu satu kali saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING mengajak bertemu di rumah saksi yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba selanjutnya saat pertemuan tersebut saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING kemudian ditawarkan oleh Terdakwa untuk dapat meloloskan anak saksi ALIMUDDIN SYAM,A.Ma Bin TITTING dalam tes CPNS KEMENKUMHAM tahap II dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- o Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020./PNBik



- rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
- o Sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan cara tranfer ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5099-01-019116-53-3 atas nama FITRIANI;
 - o Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh perempuan yang bernama SRI PUJIANTI secara kas di rumah saksi;
 - o Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pinjaman pribadi dari Terdakwa.

Menimbang bahwa uang yang diserahkan oleh perempuan YANI Binti COLLENG kepada ALIMUDDIN,A.Ma Bin TITTING diserahkan kepada FITRIANI Binti BAHNUM dengan cara di transfer melalui BRILink setempat; Menimbang bahwa benar penyerahan sejumlah uang dari perempuan YANI Binti COLLENG kepada ALIMUDDIN,A.Ma Bin TITTING maupun FITRIANI Binti BAHNUM guna uang pelicin kelulusan anak saksi YANI Binti COLLENG pada seleksi CPNS pada KEMENKUMHAM;

Menimbang bahwa FITRIANI Binti BAHNUM tidak dapat memenuhi janjinya sesuai yang disepakati sebelumnya dengan saksi korban Alimuddin yaitu meloloskan anak saksi sebagai CPNS KEMENKUMHAM ;

Menimbang bahwa benar atas penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Alimuddin menderita kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan”telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur mengerakkakn orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana mana yang sudah diuraikan di unsur sebelumnya bahwa saksi Alimuddin memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa FITRIANI Binti BAHNUM atas petunjuk guna memuluskan anak saksi sebagai CPNS dalam beberapa tahapan karena saksi korban telah dijanjikan anaknya bisa masuk CPNS di lingkungan Depkumham oleh terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon karena itulah hatinya saksi korban Yani tergerak mau menyerahkan sejumlah uang lewat saksi alimuddin secara bertahap

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5 Unsur baik itu sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi cukup salah satu saja terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sewaktu terdakwa membujuk saksi korban dengan cara menyakinkan hatinya dimana seakan akan terdakwa bisa memasukkan anaknya masuk menjadi CPNS di wilayah menkumhan dengan cara membayar sejumlah uang.

Menimbang bahwa padahal terdakwa Fitriani bukanlah seorang panitia penerimaan CPNS dan juga terdakwa Fitriani hanyalah seorang ibu rumah tangga tetapi terdakwa dengan segala cara justru meyakinkan saksi korban supaya mau menyerahkan sejumlah uang.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dari uraian peristiwa tersebut di atas jelas terdakwa Fitriani melancarkan aksinya guna melakukan bujuk rayu kepada saksi korban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai pelicin supaya anaknya di terima di CPNS dan ternyata hingga sampai saat ini anak saksi korban tidak diterima sebagai CPNS tetapi hanya di beri pakaiyan CPNS yang seakan akan anak saksi korban di terima.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ turut serta melakukan ”telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020./PNBlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa sudah di maafkan oleh saksi korban yani dimana saksi alimuddin sudah mengganti kerugian saksi korban Alimuddin

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitriani binti Bahrum** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020./PNBlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh **Iwan Harry Winarto SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Nursinah SH MH**, dan **Muhammad Asnawi Said SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jamaluddin SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Muhammad Syamsurizal Abadi SH.MH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nursinah, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H,

Muhammad Asnawi Said, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.